



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188 / MENKES / PB / 1 / 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems* atau *e-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern dengan proses pemanasan cairan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khusus, Taman Pengajian Alqur'an/TPSQ termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
15. Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, klinik laboratorium, pos pelayanan terpadu dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d meliputi masjid / mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f meliputi perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, dan industri.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, yaitu: Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa boga, Terminal, Pelabuhan, Pusat Perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Mall, Tempat Wisata, Sarana Olahraga, dan Bandara.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) termasuk tempat dan/atau gedung sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

BAB III
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan Produksi Tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 6

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap perokok di KTR diwilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan pada semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pembentukan tempat khusus merokok oleh setiap Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dapat dibiayai dan dibebankan dari:
 - a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah ; dan
 - b. sumbangan/sumber pihak Lainnya.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.
 - c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar atau orang berlalu-lalang.
- (5) Bentuk dan ukuran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 11

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang olah raga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata melakukan pengawasan KTR tempat umum.
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
 - i. Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR diwilayahnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- (5) Rekapitulasi yang dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pengembangan pelaksanaan KTR.

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan keseluruhan gedung diwilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal penegakkan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan minimal 1 kali dalam tiga bulan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah; dan
 - c. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Pasal 18

- (1) Setiap orang, pimpinan lembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratis sebagaimana pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;

- b. Paksaan pemerintahan;
 - c. Pencabutan Izin;
 - d. Uang Paksa; atau
 - e. Denda;
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pimpinan atau lembaga/badan pada KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan denda administratif Paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Tata Cara pemberian Sanksi Administratif di KTR adalah sebagai berikut:
- a. Teguran Tertulis Pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran Tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingat teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Banggai.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingat teguran pertama dan kedua;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (6) Setiap orang dan/atau pimpinan lembaga dan/atau pimpinan badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tegang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan/atau penyegelan.
- (7) Setiap orang yang tertangkap tangan merokok di KTR sesuai Pasal 2 ayat (2) dapat langsung diberikan sanksi uang paksa/denda administrasi berdasarkan ketentuan ayat (3) tanpa melalui teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (9) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis itu diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana

tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi.

Pasal 19

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ditetapkan oleh Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2017

BUPATI BANGGAI,

ttd

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ttd

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH 121.08/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

NURDJALAL, SH
NIP. 19710111 199304 2 001